

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERBAIKAN NILAI**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB)
NALANDA**



**STAB NALANDA
Jl Pulo Gebang Permai No.107, RT 013/RW 04
Jakarta Timur
2022**



SOP PERBAIKAN NILAI SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB) NALANDA JAKARTA

I. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020.
7. Pedoman Akademik

II. PERSYARATAN

1. KHS dan formulir perbaikan nilai
2. TTD/Paraf Dosen Mata Kuliah & Kaprodi
3. KHS dan formulir perbaikan nilai

III. PROSEDUR

1. Mahasiswa menemui dosen matakuliah untuk perbaikan nilai dengan mendapatkan nilai dan paraf dari dosen matkul.
2. Mahasiswa meminta tanda tangan kaprodi untuk pengesahan.
3. Mahasiswa memberikan berkas perbaikan nilai kepada staf prodi untuk di teruskan ke BAAK dan Tendik Administrasi Prodi.

IV. WAKTU PELAYANAN : 3 Hari

V. BIAYA PELAYANAN :-

VI. PRODUK PELAYANAN : Perbaikan Nilai



**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA
JAKARTA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

Jl Pulo Gebang Permai No.107, RT 013/RW 04, Pulo
Gebang Cakung, Jakarta Timur, Telp. (021) 48701213
Website : stabnalanda.ac.id
Email : stab_nalanda@yahoo.com

Nomor SOP	SOP-AKDM-2022-72
Tanggal Pembuatan	20 April 2021
Tanggal Revisi	12 Mei 2022
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Ketua STAB Nalanda  Dr. Muljadi, S.Kom., MM., MBA. NID. 201507056
Judul SOP	SOP PERBAIKAN NILAI

AKADEMIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	1. Dosen Mata Kuliah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.	
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.	2. Mahasiswa
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta.	3. Kaprodi
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	4. Staff Prodi
6. STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Kartu Hasil Studi	Jadwal Kelas perkuliahan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dijalankan sesuai aturan yang ada maka proses perbaikan nilai dapat terhambat.	Disimpan/diarsipkan sebagai data elektronik dan manual.

Prosedur (Flowchart)

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Buku			
		Mahasiswa	Dosen Mata Kuliah	Staff Prodi	Kaprodi	Persyaratan	Waktu	Output	Ket	
1	Mahasiswa menemui dosen matakuliah untuk perbaikan nilai dengan mendapatkan nilai dan paraf dari dosen matkul					KHS dan formulir perbaikan nilai	1 Hari	Formulir perbaikan nilai yg di paraf		
2	Mahasiswa meminta tanda tangan kaprodi untuk pengesahan						TTD/Paraf	1 Hari	Acc perbaikan nilai	
3	Mahasiswa memberikan berkas perbaikan nilai kepada staf prodi untuk di teruskan ke BAAK dan Tendik Administrasi Prodi					KHS dan formulir perbaikan nila	1 Hari	Perbaikan nilai		